

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA

NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 37/M-PDT/KB/XI/2012 NOMOR: 12/SKB/XI/2012

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN PEREKONOMIAN MELALUI SERTIPIKASI TANAH DI DAERAH TERTINGGAL

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan Nopember tahun dua ribu dua belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H.A HELMY FAISHAL ZAINI : Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dan atas nama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. HENDARMAN SUPANDJI

: Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik I<mark>ndonesia, dalam hal ini bertindak untuk</mark> dan atas nama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK...

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi kerjasama operasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal untuk peningkatan perekonomian melalui sertipikasi tanah dan penyediaan sebagian tanah Negara bekas tanah terlantar untuk digunakan dan dimanfaatkan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menciptakan jejaring kerja dan sinergi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal untuk peningkatan perekonomian melalui sertipikasi tanah dan penyediaan sebagian tanah Negara bekas tanah terlantar untuk digunakan dan dimanfaatkan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Kegiatan sertifikasi tanah masyarakat dan penyediaan sebagian tanah Negara bekas tanah terlantar di daerah tertinggal untuk diusahakan dan dimanfaatkan dalam rangka peningkatan perekonomian.
- b. Penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal untuk peningkatan perekonomian melalui sertifikasi tanah dan penyediaan sebagian tanah negara bekas tanah terlantar untuk digunakan dan dimanfaatkan.
- c. memberdayakan masyarakat di daerah tertinggal dalam penggunaan dan pemanfaatan sebagian tanah Negara bekas tanah terlantar;
- d. memberdayakan masyarakat di daerah tertinggal dalam pemanfaatan tanahnya untuk pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (Prukab);

e. bimbingan ...

- e. bimbingan teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan di daerah tertinggal; dan
- f. monitoring dan evaluasi kegiatan sertipikasi tanah dan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal untuk peningkatan perekonomian melalui sertifikasi tanah dan penyediaansebagian tanah Negara bekas tanah terlantar untuk digunakan dan dimanfaatkan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal untuk peningkatan perekonomian melalui sertipikasi tanah dan penyediaan sebagian tanah Negara bekas tanah terlantar untuk di gunakan dan dimanfaatkan;
 - c. memfasilitasi pengajuan alokasi anggaran pelaksanaan sertipikasi tanah kepada instansi terkait; dan
 - d. menyediakan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah di daerah tertinggal.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. melaksanakan sertipikasi tanah di daerah tertinggal;
 - b. melakukan pengukuran dan pemetaan sebagian tanah Negara bekas tanah terlantar di daerah tertinggal untuk di gunakan dan dimanfaatkan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan sertipikasi tanah di daerah tertinggal; dan
 - d. menyediakan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sertipikasi tanah di daerah tertinggal.
- (3) PARA PIHAK bertugas menyusun dan menetapkan petunjuk teknis dan melakukan pembinaan pelaksanaan baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

BAB IV ...

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 4

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.
- (3) Setiap Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ...

BAB VII PENUTUP Pasal 7

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masingmasing bermaterai cukup setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap, untuk dijadikan sebagai pedoman PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

METERAL

TEMPER

CAOA AB 1951 1956

EAN PARTICULAR

CAOA AB 1951 1956

EAN PARTICULAR

EN AN PARTICULAR

E

HAK PERTAMA,

A. HELMY FAISHAL ZAINI